

Cerobong PLTU Mencemari Bumi Babelan





Cerobong PLTU Mencemari Bumi Babelan

Tim Penyusun

Ayu Fitri Hartanti

Zamaludin

Al Insan Khoir

Ahmad Rifaldi S

M. Irfan Setiawan

Muhammad Sadam Firdaus

Elya Putri Azizah Agustina

Ummahatul Syarkiyyah

Umi Hanipah Fuzaini

Shihabuddin

Shipa Haidya Noer

Dani Setiawan

Disunting Oleh

Wahyu Wldiarto

Foto Sampul

Tiara De/Indimagin

Organisasi Pedukung

Terjal Babelan, BEM Institut At Taqwa KH Noer Alie, PMII
Babelan, Rhizoma, Artery Performa, Extinction Rebellion, Jaringan
Ekologi Bekasi

©Juni 2025

Cerobong PLTU Mencemari Bumi Babelan





Poin Kunci :

1. Tidak ada pensiun dini PLTU batu bara *captive* dalam kebijakan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan. Kebijakan energi sektor ketenagalistrikan saat ini mengarahkan kita pada kenaikan suhu 4°C.
2. PLTU batu bara *captive* Babelan diduga telah melanggar peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan kepemilikan AMDAL yang cacat hukum.
3. Dampak lingkungan debu batu bara menurunkan kualitas udara dan mencemari air warga sekitar.
4. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan 3 penyakit yang sering diderita masyarakat sekitar PLTU Babelan diantaranya batuk, sesak nafas dan penyakit kulit.
5. Kehilangan mata pencaharian dan ancaman terhadap lahan pertanian, masyarakat sekitar PLTU Babelan juga harus menanggung beban biaya kesehatan.
6. PLTU Babelan saat ini berencana untuk membeli lahan pertanian masyarakat kampung sawah untuk digunakan tempat penyimpanan penimbunan batubara (*stock pile*).


PLTU BABELAN MILIK PT. CIKARANG LISTRINDO TERLETAK DI DESA MUARABAKTI, BABELAN, KABUPATEN BEKASI. MEMILIKI KAPASITAS CUKUP BESAR UNTUK PLTU CAPTIVE 2 X 140MW, MEMBAKAR 1,2 JUTA METRIC TON PERTAHUN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI CIRCULATING FLUIDIZED COMBUSTION (CFB) . MULAI DIBANGUN SEJAK TAHUN 2012 DAN BEROPERASI SECARA PENUH PADA TAHUN 2017 UNTUK MEMASOK KEBUTUHAN LISTRIK KAWASAN INDUSTRI JABEBEKA YANG MENAMPUNG 2000 PERUSAHAAN TERMASUK PERUSAHAAN INTERNASIONAL DAN LOKAL. DALAM MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN DAN OPERASIONALNYA TIDAK KONSISTEN TERHADAP KOMITMEN PRINSIP KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN, MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGAN, DAN MENIMBULKAN DAMPAK KERUGIAN LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN EKONOMI MASYARAKAT DISEKITARNYA.

Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan Tidak Mengatur Pensiun Dini PLTU *Captive*

- Tidak ada pensiun dini PLTU dan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara secara bertahap dalam kebijakan energi di Indonesia.
- RUKN 2025 dan Permen 10/2025 tidak memasukan PLTU batubara *captive* dalam strategi kebijakan transisi energi sektor ketenagalistrikan.
- Dampak lingkungan dan kesehatan tidak menjadi kriteria pengakhiran masa operasional PLTU batubara secara bertahap.
- Kebijakan strategi pencapaian target dekarbonisasi mengutamakan pendekatan *co-firing*, *Fuel switching* biomassa, ammonia dan implementasi teknologi pembangkit seperti *retrofitting*, *carbon capture storage (CCS)*.
- Menurut *climate action tracker (CAT)* Aksi kebijakan iklim Indonesia saat ini membawa kita menuju pada kenaikan suhu 4°C secara global.

INDONESIA OVERALL RATING

CRITICAL INSUFFICIENT



PLTU Babelan Diduga Telah Melanggar Tata Ruang dan AMDAL Cacat Hukum

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang kami lakukan pada bulan April-Mei 2025, menurut masyarakat di 3 kampung terdampak tidak ada kesempatan keterlibatan bagi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan PLTU Babelan, pengambilan keputusan kebanyakan melibatkan kaum ibu dengan iming-iming mendapatkan sejumlah uang.

Keberadaan PLTU Babelan di tengah pemukiman padat penduduk Desa Muarabakti yang hanya berjarak 1m dari tembok pagar dan 100m dari cerobong asap (*Chimney*) PLTU diduga melanggar pasal 14 ayat 3 angka 5 PerDa RTRW Kabupaten Bekasi No. 12/2011 yang merencanakan pengembangan prasarana energi pembangkit listrik batubara di Desa Hurip Jaya.

Berdasarkan UU 26/2007 pasal 26 ayat (3) menyebutkan "Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan". izin lokasi PLTU Babelan yang diterbitkan pada tahun 2012 tidak sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi dan dapat dibatalkan.

Ketidaksesuaian lokasi tersebut berimplikasi pada perizinan lingkungan dimana tata ruang merupakan instrumen pencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum penyusunan AMDAL. Pasal 4 ayat (3) peraturan pemerintah no. 27/2012 tentang izin lingkungan menyebutkan bahwa "Dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa". Artinya AMDAL yang dimiliki PLTU Babelan cacat baik formil maupun materiil sejak awal.

Kualitas Lingkungan Menurun dan Tidak Layak Huni

“ Sudahlah mau bagaimana lagi, lagi-an sudah terbiasa” kalimat yang keluar dari salah seorang warga


Sejak PLTU Babelan beroperasi secara penuh pada tahun 2017, dampak lingkungan mulai dirasakan warga. Polusi, abu batu bara telah mencemari udara dan air yang membuat kualitas hidup mereka menurun.

Biasanya setiap jam 12 malam Cerobong PLTU Babelan mengeluarkan asap polusi diiringi suara bising. Suara bising tersebut akan lebih keras terdengar saat malam hari mengganggu waktu tidur dan istirahat. Kualitas udara yang memburuk menjadi kekhawatiran warga karena anak-anak sering mengalami batuk dan sesak nafas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Center for Research on Energy and Clean Air (CREA)* pada tahun 2023 menunjukkan perkiraan kontribusi pembangkit terhadap konsentrasi PM 2,5 terhadap polusi Jakarta adalah PLTU Indramayu, Cilacap dan Cikarang Babelan. Kontribusi PM 2,5 yang diukur selama 24 jam PLTU Babelan berada di urutan kedua dan tertinggi secara rata-rata.

Perkiraan kontribusi berbagai pembangkit listrik tenaga batu bara terhadap polusi PM 2.5 di Jakarta

pada bulan juli-Agustus 2023




Debu batu bara juga mencemari air warga untuk keperluan mencuci, masyarakat harus menutup drum/tong air yang berada di rumah untuk menghindari debu masuk kedalam air. Berbagai penelitian menyebutkan debu batu bara mengandung banyak partikel yang mengandung logam berat dan kimia, jika larut kedalam air maka air tidak layak untuk kegiatan sehari – hari apa lagi dikonsumsi

Batuk Dianggap Biasa dan Wajar Bagi Sebagian Masyarakat Kampung

Polusi udara meningkatkan resiko penyakit pernapasan, asma, ISPA dan kardiovaskular yang akan menurunkan kualitas hidup orang yang terdampak. Menurut penelitian *Centre of Research for Emission and Clean Air (CREA)* menghitung besarnya tingkat kematian yang disebabkan oleh emisi PLTU batu bara tahunan akibat polusi PM 2,5 PLTU yang berjarak 100Km dari Jakarta, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling terkena dampak secara nasional dengan lebih dari 4.000 kematian tahunan dan Banten dengan sekitar 2.000 kematian per tahun. Jakarta berada di peringkat keempat tertinggi dengan lebih dari 1.600 kematian tahunan.

Provinsi yang paling terkena dampak emisi PLTU


10 provinsi teratas: Kematian akibat polusi udara terkait dengan polusi PLTU batubara terjadi di masing-masing provinsi



Sumber: Analisis CREA

Hasil pengamatan dan wawancara Masyarakat di 3 wilayah (kampung) berbeda yaitu Kampung Utan, Kampung Pendayakan dan Kampung Pasar Mas, ditemukan bahwa telah terjadi dampak Kesehatan yang dirasakan oleh Masyarakat, diantaranya Masyarakat menyampaikan bahwa mereka merasakan gangguan kesehatan seperti Batuk 52,5%, penyakit kulit (cacar) 7,5%, sesak nafas 27,5%, dan sisanya 12,5% tidak memberikan jawaban. Sebagian kecil masyarakat menyatakan penyakit seperti batuk dianggap hal biasa dan tidak terpikir disebabkan oleh dampak keberadaan PLTU.

Sakit yang sering diderita masyarakat



Sumber: Data laporan pengamatan dan wawancara lapangan masyarakat 3 kampung, Desa Muarabakti, Babelan April - Mei 2025. - Aksi Muda Kolektif

Sementara, sebagian besar masyarakat merasakan dampak polusi suara dari PLTU yang terdengar lebih keras di malam hari dan sangat mengganggu waktu istirahat. Adapun untuk gangguan stress yang dirasakan oleh masyarakat diartikan sebagai gangguan suara yang membuat Masyarakat terganggu secara psikologis dari kondisi yang seharusnya malam hari dapat beristirahat namun mengalami keadaan istirahat yang tidak maksimal, sehingga berakibat pada penurunan kualitas istirahat dan kondisi tubuh saat pagi hari untuk melakukan aktifitas berkerja.

Biaya Kesehatan Menambah Beban Ekonomi Warga.

Hasil kajian analisis *Centre of Research for Energy and Clean Air (CREA)* dan *Institute for Essential Services Reform (IESR)* menunjukkan dibawah kebijakan saat ini beban ekonomi masyarakat untuk biaya kesehatan mencapai Rp. 3,2 kuadriliun, sementara dengan skenario di bawah target 1,5°C tanpa pembangkit listrik *captive* akan berkurang setengahnya menjadi Rp. 1,5 kuadriliun. Jika pembangkit listrik *captive* dihentikan operasionalnya lebih awal manfaat ekonomi secara nasional bertambah lebih besar mencapai Rp. 1,9 triliun. Pembangkit listrik dengan biaya kesehatan tertinggi yang terletak dekat dengan pemukiman padat penduduk. Untuk PLTU batubara *captive* diantaranya berlokasi di Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Bandung.

Masyarakat yang hidup berdekatan dengan PLTU Babelan mendapatkan pengaruh buruk terutama pada dampak perekonomian salah satunya kehilangan mata pencaharian, mata pencaharian yang hilang adalah petani yang kehilangan lahan persawahan dilahap habis oleh PLTU Babelan, beberapa warga mengatakan lebih sejahtera saat belum dibangunnya PLTU Babelan karena lebih banyak dampak negatif dari beroperasinya PLTU Babelan

Masyarakat yang dekat dengan PLTU Babelan hanya sedikit yang di berikan ruang untuk dipekerjakan di PLTU Babelan dengan pendapatan yang kecil, sehingga beberapa masyarakat terpaksa harus mencari alternatif pekerjaan lain.

Polusi udara yang di sebabkan oleh PLTU Babelan, selain dari menurunkan kualitas lingkungan udara dan kesehatan tetapi juga secara signifikan menurunkan produktivitas ekonomi seperti meningkatnya pengeluaran biaya kesehatan masyarakat untuk berobat.

Komitmen Kebijakan Keberlanjutan Palsu PT “CL”

Melalui *policy brief* ini terungkap temuan fakta lapangan inkonsistensi PT. CL terhadap kebijakan prinsip komitmen berkelanjutan lingkungan, sosial dan tata kelola mereka.

Keselarasan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan

Prinsip komitmen keberlanjutan (L)	Temuan
<p>Poin 5: Melindungi lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber daya dan melestarikan keanekaragaman hayati melalui efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti air dan praktik konservasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Debu batu bara mencemari air masyarakat sekitar yang digunakan untuk keperluan mencuci dan keperluan lainnya. • Debu batu bara juga mencemari lahan pertanian masyarakat kampung sawah yang berdampak pada biji padi yang tidak tumbuh sempurna.
<p>Poin 9: Mematuhi semua undang-undang terkait lingkungan yang berlaku dan komitmen keberlanjutan di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran Perda RTRW 12/2011 Kabupaten Bekasi. • Izin lingkungan dan AMDAL cacat hukum

Keselarasan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan tata kelola

Prinsip komitmen keberlanjutan (T)	Temuan
<p>Poin 5: Memastikan kepatuhan kebijakan terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya kebijakan anti korupsi dan gratifikasi serta kebijakan <i>whistleblower</i></p>	<p>Dugaan adanya pelanggaran Perda rencana tata ruang wilayah kabupaten bekasi no 12/2011 merupakan indikasi adanya praktik tidak sehat dalam mendapatkan izin lokasi pembangunan PLTU Babelan.</p>

Keselarasan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan Sosial

Prinsip komitmen keberlanjutan (S)	Temuan
<p>Poin 2: Memastikan berjalannya prinsip kesetaraan <i>gender</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diberikan kesempatan kerja yang setara antara perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan bekerja. • Masyarakat setempat khususnya perempuan tidak dilibatkan dalam pekerjaan di PLTU Babelan , hanya orang-orang penting yang dapat dipekerjakan, jangankan warga perempuan warga lelaki hanya sedikit yang dilibatkan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut
<p>Poin 5: Memberikan dukungan kepada masyarakat setempat, dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa warga sekitar daerah PLTU khususnya kampung utan yang sudah diobservasi perwakilan dari warga setempat, untuk bantuan PLTU tidak optimal dan tidak dapat mempertanggung jawabkan dana tersebut. Ada bantuan sembako tidak uang tunai dari PLTU dalam setahun sekali di hari raya idul fitri. • Pekerjaan sehari-hari, Tidak di prioritaskan pekerja asli warga di daerah PLTU kampung utan, melainkan orang lain dari daerah lain yang direkrut untuk dipekerjakan di perusahaan PLTU. • Menurut warga kampung sekitar perekonomian dan hidup mereka lebih sejahtera sebelum adanya PLTU.

Dilema Petani Rencana Akuisisi Lahan Pertanian Masyarakat Kampung Sawah.

Saat ini PLTU Babelan berkeinginan membeli lahan pertanian masyarakat di Kampung Sawah untuk digunakan menumpuk dan menyimpan batubara (*Stockpile*). Selama ini transportasi batu bara untuk kebutuhan PLTU Babelan menggunakan kapal *cargo* curah yang ditambatkan dilepas pantai, kemudian dipindahkan ke kapal tongkang yang lebih kecil dan diangkut melalui sungai CBL sejauh 12 km menuju *crane* dan *conveyor* dibantaran sungai.

Rencana pembebasan lahan tersebut menjadi dilema bagi petani karena selama ini, sejak beroperasinya PLTU Babelan kualitas tanah persawahan menurun, sehingga pertumbuhan padi tidak normal dampak polusi batu bara. Jika memilih bertahan, dengan jumlah panen berkurang dan kualitas padi yang buruk harga jual akan turun, sementara apabila memutuskan untuk dijual mereka tidak tahu harus bekerja sebagai apa nantinya.

Perlahan namun pasti kondisi lahan pertanian mereka semakin memburuk karena terus menerus terpapar debu dan polusi batu bara, namun bertani bukan sekedar mata pencaharian utama tetapi adalah hidup mereka.

Rekomendasi

1. PLTU Babelan harus dimasukkan kedalam daftar PLTU batu bara *captive* yang dipensiunkan segera mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan serta kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat termasuk biaya kesehatan.
2. Mendorong kawasan industri JABABEKA beralih menggunakan jaringan listrik PLN untuk sementara dan bertransisi ke energi terbarukan
3. Mencabut perizinan usaha operasional penyedia listrik swasta PLTU Babelan atas dugaan pelanggaran tata ruang dan lingkungan.
4. Pemerintah harus menjadikan dampak lingkungan dan kesehatan sebagai kriteria utama pengakhiran masa operasional PLTU batubara.
5. Pemerintah harus membatalkan Peraturan Menteri No. 10 tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi.

6. Pemerintah harus meninjau KepMen 85 tahun 2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan memasukan peta jalan pengakhiran masa operasional PLTU batubara secara bertahap sebagai acuan penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
7. PLTU Babelan harus melaksanakan Tanggung Jawab Pemulihan Sosial dan Lingkungan Setelah Penutupan.

Referensi

1. Keputusan Menteri No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang rencana umum ketenagalistrikan nasional 2025.
2. Peraturan Menteri No. 10 tahun 2025 tentang Peta jalan (*road map*) transisi energi sektor ketenagalistrikan
3. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>
4. Undang undang tata ruang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
5. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.
6. Peraturan daerah No. 12 tahun 2011 rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi 2011 – 2031.
7. Peraturan Bupati No. 7 tahun 2024 tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Cikarang Bekasi Laut 2024 – 2044.
8. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/08/CREA_Jakarta-AQ-WFH_08.2023_ID.pdf
9. Profil Kesehatan Kecamatan Babelan tahun 2023
10. <https://iesr.or.id/pustaka/pembiayaan-phase-out-pltu-batubara-indonesia/>
11. <https://www.listrindo.com/uploads/esg/SustainabilityPolicyBahasa.pdf>
12. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/08/CREA_IESR_Health-Benefits-of-Just-Energy-Transition-and-Coal-Phase-out-in-Indonesia_ID_07.2023.pdf.
13. <https://www.neraca.co.id/article/70812/bangun-pltu-di-babelan-bekasi-cikarang-listrindo-kuras-dana-rp-11-triliun>.
14. <https://www.tambang.co.id/cikarang-listrindo-perlu-1-2-juta-ton-batu-bara-tahun-2017>
15. Data laporan pengamatan dan wawancara lapangan masyarakat 3 kampung, Desa Muarabakti, Babelan, Kabupaten Bekasi April – Mei 2025. – Aksi Muda Kolektif.